BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/178 /KPTS/III.05/2023

TENTANG

SEPULUH DESTINASI PARIWISATA TERFAVORIT DI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa potensi destinasi pariwisata daerah perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan cara membangun kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumber daya yang ada, masyarakat dan pemerintah daerah melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk percepatan pengembangan dan promosi pariwisata Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan penetapan sepuluh destinasi pariwisata terfavorit Di Daerah Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sepuluh Destinasi Pariwisata Terfavorit di Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai hak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2016-2031;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sepuluh Destinasi Pariwisata Terfavorit di Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sepuluh Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud diktum kesatu didasarkan pada jumlah kunjungan wisatawan terbanyak serta keunggulan potensi obyek wisata yang ada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata pada sepuluh destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Mei 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/178/KPTS/III.05/ 2023
TANGGAL : 11 Mei 2023

DAFTAR SEPULUH DESTINASI PARIWISATA TERFAVORIT

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI/ALAMAT	JARAK DARI KOTA LIWA
1	*2*	*3*	*4*
1	Kebun Raya Liwa (KRL)	Kec. Balik Bukit	0,5 Km
2	Puncak Bawang Bakung "Negeri di Atas Awan"	Kec. Batu Brak	17 Km
3	Kampung Kopi Rigis Jaya	Kec. Air Hitam	64 Km
4	Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort (SLR)	Kec. Lumbok Seminung	37 Km
5	Ekowisata Suoh	Kec. Suoh dan Bandar Negeri Suoh	57 Km
6	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Kubu Perahu	Kec. Balik Bukit	5 Km
7	Arung Jeram Way Besai	Kec. Sumber Jaya	60 Km
8	Temiangan Hill	Kec. Gedung Surian	70 Km
9	Ekowista Pinusan dan Puncak Rest Area	Kec. Sumber Jaya	± 61-65 Km
10	Wisata Budaya Paksi Pak Sekala Bekhak	Kec. Belalau, Batu Brak dan Sukau	±10 km

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008